



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/666/2017

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi Eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan usulan Program Legislasi Nasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi Eselon I, program peraturan perundang-undangan dan usulan program legislasi nasional perlu ditetapkan dalam bentuk Program Legislasi Kesehatan melalui suatu Keputusan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Legislasi Kesehatan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1149);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan 183 (seratus delapan puluh tiga) Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan sebagai Program Legislasi Kesehatan Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Prolegkes Tahun 2018 dengan daftar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Prolegkes Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Prolegkes Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Rancangan Undang-Undang mengikuti Program Legislasi Nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden mengikuti Program Penyusunan Peraturan Pemerintah atau Program Penyusunan Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum dan Organisasi melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam Daftar Program Legislasi Kesehatan Tahun 2018 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/666/2017

TENTANG

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG  
KESEHATAN (PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN) TAHUN  
2018

PROGRAM LEGISLASI KESEHATAN TAHUN 2018

A. RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Wabah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penetapan jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah</li><li>- Kewaspadaan dini wabah</li><li>- Penetapan daerah terjangkau KLB dan kegiatan penanggulangannya</li><li>- Penetapan daerah terjangkau wabah dan kegiatan penanggulangannya</li></ul>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi UU No. 4 Th. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

B. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
2.	RPP tentang Perubahan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan luas prosentase gambar dan tulisan pada kemasan produk tembakau</li> <li>2. Evaluasi dan penggantian jenis dan luas gambar dan tulisan peringatan kesehatan</li> <li>3. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau</li> <li>4. Larangan Pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif dalam produk tembakau</li> <li>5. Penyesuaian ketentuan peringatan kesehatan bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Amanah Pasal 116 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3.	RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa	Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, upaya promotif dan preventif upaya kesehatan jiwa, terapi dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum,	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 9, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 44, dan Pasal 59 UU No. 18 Th. 2014 tentang Kesehatan Jiwa

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		sumber daya upaya kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa pada keadaan khusus, peran serta masyarakat, litbang, perlindungan, pembiayaan, binwas.		
4.	RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Materi pokok untuk mengubah pasal tentang pengawasan, terutama mempertegas posisi pengawasan bidang alat kesehatan dan PKRT.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
5.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokan tenaga kesehatan</li> <li>2. Jenis sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan</li> <li>3. Lembaga pemberi sanksi administrasi bagi tenaga kesehatan</li> <li>4. Tata cara pengenaan sanksi administrasi terhadap tenaga kesehatan</li> <li>5. Pembelaan dan klarifikasi</li> <li>6. Penjatuhan sanksi administrasi</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amanah Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Amanah Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> </ol>

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
6.	RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan Transplantasi Organ, dimana didalamnya mengatur mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rumah Sakit penyelenggara;</li><li>b. Pendonor Organ dan resipien;</li><li>c. Tata cara pelaksanaan</li><li>d. Hak dan Kewajiban Pendonor organ dan resipien; dan</li><li>e. Pendanaan</li></ol></li><li>2. Penyelenggaraan Transplantasi Jaringan, dimana didalamnya mengatur mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara;</li><li>b. Transplantasi Jaringan Mata (Pendonor Jaringan mata dan resipien, Tata cara pelaksanaan Transplantasi Jaringan Mata, dan Bank Mata)</li><li>c. Transplantasi Jaringan Tubuh lain (Pendonor Jaringan dan resipien, Tata cara pelaksanaan Transplantasi Jaringan Tubuh Lain, dan Bank Jaringan)</li></ol></li></ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Amanah Pasal 65 ayat (3) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		d. Hak dan Kewajiban Pendonor organ dan resipien; dan e. Pendanaan 3. Sistem Informasi Transplantasi 4. Peran serta Masyarakat 5. Ketentuan Peralihan bagi Rumah Sakit yang telah menyelenggarakan pelayanan Transplantasi Organ		



C. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (RPERPRES)

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
7.	RPerpres tentang Perubahan Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan pengaturan terkait pelaksanaan pengendalian defisit dana Jaminan Kesehatan, antara lain :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemberlakuan iur biaya pada pelayanan tertentu yang berpotensi <i>moral hazard</i> (amanat UU no. 40 tahun 2004 tentang SJSN)</li><li>b. Pembatasan manfaat persalinan</li><li>c. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam subsidi iuran masyarakat yang menunggak iuran serta penyediaan sisi suplay JKN (termasuk penyediaan faskes)</li><li>d. Pengaturan kewajiban Pemda untuk membayar iuran pegawai Pemda</li><li>e. Pengawasan Kepatuhan membayar iuran oleh BPJS kesehatan.</li></ol></li><li>2. Penambahan pengaturan deteksi dan penindakan kecurangan/fraud dalam JKN</li><li>3. Pengaturan peran HTA dalam penambahan manfaat dan evaluasi manfaat eksisting dalam JKN</li></ol>	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
8.	RPerpres tentang Koordinasi Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa	Koordinasi lintas sektor, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan penanggulangan pemasungan bagi ODGJ	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Amanah Pasal 5 UU No. 18 Th. 2014 tentang Kesehatan Jiwa
9.	RPerpres tentang Pendayagunaan <i>Caregiver</i>	Pendayagunaan Tenaga <i>Caregiver</i> di Indonesia, untuk dalam negeri maupun luar negeri, kebijakan meliputi kewenangan, konsep pendidikan dan pelatihan <i>caregiver</i> disertai kewenangan dan pembinaan dan pengawasan.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
10.	RPerpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis hak keuangan</li> <li>2. Jenis fasilitas</li> <li>3. Besaran hak keuangan</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Amanah Pasal 44 ayat (2) Peraturan Presiden No 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

D. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
11.	RPermenkes tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Mutasi Kepegawaian	Jenis mutasi kepegawaian, pejabat yang dapat menerima mandat atau delegasi.	Sekretariat Jenderal	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan 510 Tahun 2009 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Mutasi Kepegawaian
12.	RPermenkes tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan	Jenis penghargaan, instrumen dan mekanisme penilaian (lebih melibatkan peran serta masyarakat), bentuk penghargaan, Tim Penilai Pusat	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 2048 Tahun 2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan
13.	RPermenkes tentang Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Pegawai melalui Penataan Pegawai	Syarat dan tata cara identifikasi kebutuhan pegawai/jabatan, redistribusi	Sekretariat Jenderal	-
14.	RPermenkes tentang Manajemen Karir di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Asas dan prinsip manajemen karir, kelembagaan manajemen karir, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, mutasi, dan rencana suksesi, serta monev manajemen karir	Sekretariat Jenderal	-
15.	RPermenkes tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan	1. Jenis dan metode evaluasi: evaluasi pengukuran kinerja, evaluasi proses pelaksana, evaluasi kebijakan strategis Kementerian Kesehatan,	Sekretariat Jenderal	Revisi Keputusan Menteri Kesehatan No. 656/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		2. Mekanisme pelaksanaan evaluasi pelaporan (Renja dan Renstra Kementerian Kesehatan, mekanisme pelaksanaan evaluasi RKP dan RPJMN Bidang Kesehatan). 3. Pelaporan hasil evaluasi.		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan
16.	RPermenkes tentang Standar Teknis Kegiatan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai	Jenis jabatan, standar kegiatan per jabatan	Sekretariat Jenderal	-
17.	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Kemenkes	Tata cara penyusunan SKP, tata cara penilaian prestasi kerja	Sekretariat Jenderal	-
18.	RPermenkes Petunjuk Teknis DAK Nonfisik TA 2019	Kebijakan operasional manajemen pelaksanaan menu DAK nonfisik, alokasi DAK nonfisik, monev DAK nonfisik	Sekretariat Jenderal	-
19.	RPermenkes tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Tahun Anggaran 2019	Kebijakan operasional, manajemen pelaksanaan, alokasi DAK, menu DAK, monev DAK	Sekretariat Jenderal	-
20.	RPermenkes tentang Juknis SPM Bidang Kesehatan	Kebijakan, jenis dan mutu, pengertian, definisi operasional, target dan sasaran SPM, strategi pelaksanaan SPM, rumusan perhitungan kinerja SPM, standar teknis tiap jenis SPM	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes 43 Tahun 2016 tentang Juknis SPM Bidang Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
21.	RPermenkes tentang Urusan Kesehatan	Kebijakan operasional, pembagian urusan kesehatan (upaya kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan), jenis kegiatan dan definisi operasional, manajemen pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan	Sekretariat Jenderal	-
22.	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2019	Ruang lingkup kegiatan bersumber dekonsentrasi, pagu dekonsentrasi setiap program	Sekretariat Jenderal	-
23.	RPermenkes tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Perbaikan pada nomenklatur unit utama dalam bahasa Inggris, penyesuaian beberapa contoh dalam Lampiran	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenkes
24.	RPermenkes tentang Pengelolaan Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Jenis arsip, kode klasifikasi, jadwal retensi (termasuk pemusnahan), pengawasan arsip, penyederhanaan jadwal retensi arsip yang sebelumnya dipisah antara keuangan, kepegawaian dan nonkeuangan dan nonkepegawaian menjadi satu	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes Nomor 30 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Kementerian Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
25.	RPermenkes tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengatur pelaksanaan barang/jasa di Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan antara lain terlaksananya Perencanaan PBJ, pelaksanaan pemilihan penyedia, terlaksananya penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, dan penyerahan hasil pekerjaan.	Sekretariat Jenderal	-
26.	RPermenkes tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara (jenis, mekanisme, pencatatan, pelaporan)	Sekretariat Jenderal	-
27.	RPermenkes tentang penyelenggaraan Hibah BMN Kemenkes Kepada Daerah	Proses penyelesaian administrasi hibah di lingkungan Kementerian Kesehatan (syarat dan tata cara pemindahtanganan dan penghapusan BMN)	Sekretariat Jenderal	-
28.	RPermenkes tentang Pedoman Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Proses dan kelengkapan dalam menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), standar layanan informasi publik, uji konsekuensi	Sekretariat Jenderal	-
29.	RPermenkes tentang Kode Etik Pemberi Pelayanan Publik di ULT Kementerian Kesehatan	Etika komunikasi, etika pelayanan	Sekretariat Jenderal	-
30.	RPermenkes tentang Penyidikan Bidang Kesehatan	Tata cara dan tahap penyidikan bidang kesehatan	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
31.	RPermenkes tentang Tata Cara Penanganan Kasus Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Penentuan kasus dan masalah prioritas, tata hubungan kerja penanganan kasus	Sekretariat Jenderal	-
32.	RPermenkes tentang organisasi UPT Balitbangkes	Organisasi UPT Balitbangkes	Sekretariat Jenderal	-
33.	RPermenkes tentang organisasi UPT BPPSDMKes	Organisasi UPT BPPSDMKes	Sekretariat Jenderal	-
34.	RPermenkes tentang organisasi UPT Ditjen Yankes	Organisasi UPT Ditjen Yankes	Sekretariat Jenderal	-
35.	RPermenkes tentang organisasi UPT Ditjen P2P	Organisasi UPT Ditjen P2P	Sekretariat Jenderal	-
36.	RPermenkes tentang Tata Hubungan Kerja di lingkungan Kemenkes	Tatalaksana/Pembagian <i>volume</i> kerja sesuai kewenangan tusi organisasi	Sekretariat Jenderal	Amanah Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
37.	RPermenkes tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkes	Besaran tunjangan berbasis <i>grading</i> (penyesuaian nomenklatur jabatan dan <i>grading</i> )	Sekretariat Jenderal	-
38.	RPermenkes tentang Profil Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan profil kesehatan di tingkat fayankes, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat</li> <li>2. Mekanisme pengelolaan data profil kesehatan, terdiri dari manajemen data dan kewajiban serta kewenangan</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Sistematika profil kesehatan 4. Indikator/muatan data profil kesehatan		
39.	RPermenkes tentang Sistem Informasi Puskesmas	Penyelenggaraan, Pengorganisasian, SDM, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan	Sekretariat Jenderal	Revisi SP2TP
40.	RPermenkes tentang Standar Kode Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Acuan/standar dalam memberikan kode fasilitas pelayanan kesehatan agar menjadi kode unik dalam pengembangan SI terkait dan mudah untuk interoperabilitas dengan SI lain, struktur penulisan standar kode, pengelolaan kode, pembinaan dan pengawasan	Sekretariat Jenderal	Revisi Kepmenkes No. 844/Menkes/SK/X /2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan
41.	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Pedoman dalam penyelenggaraan SIK bagi Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota dan fasyankes, kewajiban dan kewenangan, pengorganisasian dan SDM SIK, sarana dan prasarana (bank data), keamanan informasi, pembinaan dan pengawasan	Sekretariat Jenderal	-
42.	RPermenkes tentang Satu Data Kementerian Kesehatan	Acuan dalam pelaksanaan kebijakan satu data di Kemenkes yang mengatur tentang metadata, standar data dan interoperabilitas data, kewajiban serta kewenangan, pelaksanaan satu data, indikator/muatan data yang akan dimasukkan dalam satu portal data, dan prinsip pengelolaan TIK	Sekretariat Jenderal	-



NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
43.	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Kesehatan Umrah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan kesehatan umrah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembinaan (PPIU dan jamaah)</li><li>b. Pelayanan kesehatan (tanah air, perjalanan dan Arab Saudi)</li><li>c. Perlindungan kesehatan (vaksinasi, asuransi kesehatan)</li></ol></li><li>2. Kemitraan pemerintah dan swasta</li><li>3. Pencatatan dan pelaporan</li><li>4. Monev penyelenggaraan</li><li>5. Pembinaan dan pengawasan</li><li>6. Pembiayaan</li></ol>	Sekretariat Jenderal	-
44.	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan bagi PIHK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan bagi PIHK<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembinaan (PIHK, jamaah haji)</li><li>b. Pelayanan (tanah air, perjalanan, Arab Saudi)</li><li>c. Perlindungan (vaksinasi)</li></ol></li><li>2. Ketentuan rekrutmen petugas kesehatan pendamping PIHK</li><li>3. Pencatatan dan pelaporan</li><li>4. Pembinaan dan pengawasan</li></ol>	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
45.	RPermenkes tentang Perubahan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN	1. Perubahan Pengaturan besaran tarif pelayanan JKN di FKTP (Tarif Kapitasi dan Non Kapitasi) 2. Perubahan Pengaturan besaran tarif pelayanan JKN di FKRTL (Tarif INA-CBG dan Non INA-CBG)	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes No. 52 Th. 2016 tentang Standar Tarif Yankes dalam Penyelenggaraan Program JKN
46.	RPermenkes tentang Pedoman INA CBG dalam Pelaksanaan JKN	Perubahan pengaturan penggunaan INA-CBG dalam JKN, menyesuaikan dengan Peraturan terkait tariff pelayanan JKN di FKRTL	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes No. 76 Th. 2016 tentang Pedoman INA CBG dalam Pelaksanaan JKN
47.	RPermenkes tentang Pedoman Pembiayaan Kesehatan	RPermenkes mengatur masalah pemanfaatan pembiayaan kesehatan. PMK ini mengatur integrasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan baik di pusat dan daerah	Sekretariat Jenderal	-
48.	RPermenkes tentang Kemitraan Tanggungjawab Sosial Bidang Kesehatan	RPermenkes ini mengatur mengenai pedoman KTJS bidang kesehatan sebagai panduan pelaksanaan KTJS antara Kementerian Kesehatan dan <i>stakeholder</i> bidang kesehatan lainnya yang meliputi kriteria organisasi mitra KTJS, mekanisme pelaksanaan KTJS, jenis program KTJS, pengaturan tentang komunikasi dan koordinasi pelaksanaan KTJS, pelaporan pelaksanaan KTJS.	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
49.	RPermenkes tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Bidang Kesehatan	<p>RPermenkes mengatur mengenai pedoman kerjasama pemerintah dan Badan Usaha di bidang Kesehatan. Kerjasama yang dilakukan dalam hal penyediaan infrastruktur kesehatan dan layanan kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.</p> <p>Pengaturan pada PMK ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup KPBU bidang kesehatan (bidkes) yaitu UKP dan UKM</li> <li>2. Penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) KPBU bidkes</li> <li>3. Model-model KPBU bidkes</li> <li>4. Simpul KPBU bidkes</li> <li>5. Tahapan pelaksanaan KPBU bidkes</li> <li>6. Dukungan dan jaminan pemerintah terhadap proyek KPBU bidkes</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	-
50.	RPermenkes tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian</li> <li>2. Penanggulangan krisis kesehatan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota</li> <li>3. Penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan saat pra krisis, tanggap darurat dan pasca krisis (lebih</li> </ol>	Sekretariat Jenderal	Revisi Permenkes No. 64 Th. 2013 Penanggulangan Krisis Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana) 4. Pendanaan dan pengelolaan bantuan 5. Peran lembaga non pemerintah dan pemberdayaan masyarakat 6. Sistem informasi PKK 7. Pembinaan dan pengawasan		
51.	Strategi Advokasi Kebijakan Dana Desa Bidang Kesehatan dalam Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes)	1. Strategi Advokasi secara berjenjang 2. Subjek pelaksana advokasi 3. Waktu pelaksanaan advokasi 4. Usulan menu prioritas	Sekretariat Jenderal	-
52.	RPermenkes tentang Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Pariwisata Kesehatan	1. Konsep pariwisata kesehatan 2. Konsep fasilitator pariwisata kesehatan 3. Pemberian dukungan fasilitas/ pelayanan kesehatan di destinasi pariwisata prioritas. 4. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait untuk pemenuhan fasilitas bidang kesehatan di destinasi pariwisata prioritas 5. Koordinasi strategis lintas sektor/pentahelix ABGCM ( <i>Academics, Business, Government, Community and Media</i> ) dalam branding pariwisata	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		kesehatan. 6. Percepatan peningkatan ranking <i>The Travel and Tourism Competitiveness (TTCI)</i> 7. Sosialisasi mengenai pariwisata kesehatan 8. Pembinaan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi terkait pariwisata kesehatan 9. Supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pariwisata kesehatan 10. Perlindungan terhadap wisatawan manca negara.		
53.	RPermenkes tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan	Pendahuluan, analisa situasi dan kecenderungan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi promosi kesehatan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-
54.	RPermenkes tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-
55.	RPermenkes tentang Pasar Sehat	Penyelenggaraan pasar sehat variabel/indikator pasar sehat	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-
56.	RPermenkes tentang Tatalaksana Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM)	Tahapan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum (PKAM), kewenangan institusi yang terkait dengan PKAM	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
57.	RPermenkes tentang Panduan Teknis Pelayanan Kesehatan dan Gizi di Posyandu	Perkembangan posyandu, pengorganisasian posyandu, penyelenggaraan posyandu, kegiatan di posyandu	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-
58.	RPermenkes tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penerapan sistem manajemen, standar, pencatatan dan pelaporan, penilaian, dan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-
59.	RPermenkes tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah-langkah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat</li> <li>2. Peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> <li>3. Upaya kesehatan sumber daya masyarakat</li> <li>4. Indikator keberhasilan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Revisi Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
60.	RPermenkes tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja	Jenis pemeriksaan kesehatan pekerja, standar pemeriksaan kesehatan pekerja, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pekerja, dan pencatatan dan pelaporan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	-
61.	RPermenkes tentang Pedoman Teknis Promosi Kesehatan Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS	Pelaksanaan promosi kesehatan melalui advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS dan IMS	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
62.	RPermenkes tentang Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular Seksual	Tata cara pelayanan diagnosis dan pengobatan IMS dan konseling perubahan perilaku	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
63.	RPermenkes tentang Penanggulangan Malaria	Penyelenggaraan penanggulangan malaria (penemuan penderita, diagnosis, dan tata laksana kasus), tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
64.	RPermenkes tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran	Penyelenggaraan penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, tanggungjawab pemerintah dan pemda, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
65.	RPermenkes tentang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu	Tata cara pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon pekerja atau pejabat yang akan melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu, yang meliputi profil kecerdasan, profil kepribadian, potensi psikopatologi, dan/atau potensi khusus lainnya.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
66.	RPermenkes tentang Penanggulangan Jantung dan Pembuluh Darah	Penyelenggaraan penanggulangan jantung dan pembuluh darah (pencegahan, pengendalian, dan penanganan), tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
67.	RPermenkes tentang Penanggulangan Kanker	Penyelenggaraan penanggulangan kanker (pencegahan, pengendalian, dan penanganan), tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan binwas	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
68.	RPermenkes tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelaksanaan sistem kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan KLB; pelaporan kewaspadaan KLB; dan mekanisme kerja pelaksanaan kewaspadaan dan kesiapsiagaan KLB	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
69.	RPermenkes tentang Penanggulangan ISPA	Penyelenggaraan penanggulangan ISPA (promosi kesehatan, penemuan kasus, pengendalian faktor risiko lingkungan, penanganan kasus), tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan binwas	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-



NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
70.	RPermenkes tentang Penanggulangan Kusta	Penyelenggaraan penanggulangan penyakit kusta (promosi kesehatan, penemuan kasus, pengendalian faktor risiko lingkungan, penanganan kasus), tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
71.	RPermenkes tentang Penanggulangan Hepatitis Virus	Penambahan pengaturan terkait teknis laboratorium rujukan hepatitis	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Revisi Permenkes No. 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus
72.	RPermenkes tentang Penanggulangan Demam Keong (Schistosomiasis)	Epidemiologi, program eradikasi, kegiatan penanggulangan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
73.	RPermenkes tentang Penanggulangan Demam Berdarah Dengue	Klasifikasi diagnosis, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kasus, penanggulangan KLB, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
74.	RPermenkes tentang Penanggulangan Gangguan Fungsional	Penyelenggaraan penanggulangan fungsional, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sumber daya, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
75.	RPermenkes tentang Penanganan Psikologis bagi Korban, Saksi, dan Pelaku Tindak Kekerasan	Penyelenggaraan penanganan psikologis, pembiayaan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
76.	RPermenkes tentang Penanggulangan Demensia	Pemeriksaan masalah perilaku, pengendalian dan pencegahan demensia, dukungan bagi pemberi motivasi ( <i>caregiver</i> ), pemeriksaan skrining	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
77.	RPermenkes tentang Surveilans Penyakit Infeksi Emerging	Analisis situasi, pelaksanaan survei PIE, indikator kinerja	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
78.	RPermenkes tentang Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	Penyelenggaraan Posbindu PTM, peran pemerintah pusat dan daerah, sumber daya, pencatatan dan pelaporan, dan binwas	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
79.	RPermenkes tentang Hari dan Jam Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan	Penentuan hari dan jam kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melakukan layanan ke masyarakat 7 hari kerja dan 24 jam dalam sehari	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
80.	RPermenkes tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan	Tata cara pencantuman pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji sebagai upaya pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-
81.	RPermenkes tentang Surveilans di Pintu Masuk Negara	Penyelenggaraan surveilans berdasarkan status kewaspadaan, penyelidikan epidemiologi di pintu masuk, mekanisme	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		respon (implementasi instrumen HAC/PHPLC, skrining, pelaksanaan <i>random sampling</i> ), mekanisme notifikasi dan pelaporan kasus/kejadian kepada NFP, dan mekanisme pengawasan kesehatan pelaku perjalanan dari luar negeri (pra keberangkatan dan di pintu masuk) melalui instrumen <i>Health Declaration</i> , dan surat keterangan kesehatan.		
82.	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Terapi Rumatan Metadona	Pengadaan metadona, penyelenggaraan program terapi rumatan metadona, pelayanan metadona, pencatatan dan pelaporan, dan binwas	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
83.	R.Permenkes tentang Juknis Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>2. Acuan dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional komplementer di fasyankestrad dalam praktik mandiri</li> <li>3. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi nakestrad dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan komplementer</li> <li>4. Melindungi pasien atau klien sebagai</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>penerima pelayanan kesehatan tradisional komplementer</p> <p>5. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer meliputi penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan sumber daya</p> <p>6. Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer harus diterapkan dalam pelayanan pasien/klien pada semua kasus</p>		
84.	R.Permenkes tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Griya Sehat)	<p>1. Merupakan tindak lanjut dari pengaturan Fasyankes tradisional yang telah dituangkan dalam R.Permenkes tentang pelayanan kesehatan tradisional komplementer dan PP No. 47 tentang Fasyankes</p> <p>2. Merupakan wadah untuk nakestrad dalam menjalankan praktik Yankes Tradisional</p> <p>3. Menjelaskan secara lebih detail tentang :</p> <p>a. Tata Laksana Manajemen Pelayanan Kestrad di Fasyankestrad</p> <p>b. Klasifikasi dan Kriteria Fasyankestrad (Pratama, Madya, Utama)</p> <p>c. Persyaratan administratif</p>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>d. Persyaratan teknis (detail) yang harus dipenuhi fasyankes tradisional, meliputi bangunan (<i>lay out</i>), sarana, prasarana, peralatan, SDM, dan perbekalan kesehatan.</p> <p>e. Peningkatan mutu yankestrad melalui akreditasi Fasyankestrad</p> <p>f. Perizinan</p> <p>g. Pembinaan dan pengawasan</p>		
85.	R.Permenkes tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional</li> <li>2. Tatacara pembentukan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional</li> <li>3. Tugas dan fungsi Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional</li> <li>4. Penapisan dan penilaian metode pelayanan kesehatan tradisional</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes No 90 Tahun 2013 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
86.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Akupunktur Medik di Fasyankes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acuan bagi penyelenggaraan, dan nakes pada pelayanan akupunktur di fasyankes</li> <li>2. Standar fasyankes penyelenggara akupunktur</li> <li>3. Standar kompetensi tenaga kesehatan dan jenis pelayanan akupunktur</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Standar sarana, prasarana, dan peralatan 5. Pencatatan dan pelaporan 6. Pembinaan dan pengawasan		
87.	R.Permenkes tentang Pedoman Pelayanan Akupresur	1. Merupakan acuan bagi penyelenggaraan, dan tenaga kesehatan pada pelayanan akupresur di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Standar fasyankes penyelenggara akupresur 3. Standar kompetensi tenaga kesehatan dan jenis pelayanan akupresur 4. Standar sarana, prasarana, dan peralatan 5. Pencatatan dan pelaporan 6. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
88.	R.Permenkes tentang Perubahan Permenkes tentang Puskesmas	1. Perubahan disesuaikan dengan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang saat ini juga dalam proses revisi 2. Selain perubahan pada sumber daya kesehatan puskesmas baik Lampiran dan batang tubuhnya, revisi ini memasukkkan substansi baru yaitu karakteristik unsur pimpinan puskesmas	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
89.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Perubahan disesuaikan terutama mengenai hubungan PIS-PK dengan Germas, integrasi program dalam penyelenggaraan PIS-PK, gambar <i>flyer</i> , dan rincinan dari indikator PIS-PK	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang PIS-PK
90.	R.Permenkes tentang Pedoman Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di FKTP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan acuan bagi FKTP dalam mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten dalam yankes di FKTP</li> <li>2. Penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba di FKTP yang mengatur pembentukan tim pelaksana/tenaga penanggung jawab program, evaluasi pelaksanaan program, indikator mutu, dan pelaporan program</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
91.	R.Permenkes tentang Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Klinik, meliputi sumber daya klinik, termasuk obat-obatan di klinik</li> <li>2. Perizinan Klinik</li> <li>3. Tugas dan tanggung jawab klinik</li> <li>4. Pembinaan dan pengawasan</li> <li>5. Lampiran baik klinik utama dan pratama</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes 9 Tahun 2014 tentang Klinik

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
92.	R.Permenkes tentang Fraksionasi Plasma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan terkait adanya Pusat plasma pheresis</li> <li>2. Industri plasma yang meliputi penetapan, penyediaan bahan baku, dan kontrak fraksionasi plasma</li> <li>3. Fraksionasi plasma, meliputi bahan baku, pendonor darah, dokumen induk plasma, pengumpulan plasma, dan keamanan bahan baku plasma, pemusnahan sisa bahan baku plasma</li> <li>4. Produk obat derivat plasma</li> <li>5. Harga produk obat derivat plasma</li> <li>6. Distribusi produk obat derivat plasma</li> <li>7. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Permenkes Nomor 72 Tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma</li> <li>2. Delegasi dari PP No. 7 Th. 2011 tentang Pelayanan Darah</li> </ol>
93.	R.Permenkes tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	Persyaratan dalam pengajuan izin dokter/dokter gigi, dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes 2052 Tahun 2011 Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
94.	R.Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Telemedicine</i>	1. Pengaturan Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui media teknologi telekomunikasi dan infromasi, yang bertujuan untuk diagnostik, pengobatan dan pencegahan penyakit dalam rangka peningkatan derajat	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-



NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		kesehatan perseorangan dan masyarakat 2. Pelayanan Telemedicine 3. Sistem Pengampuan dan Diampu dalam Pelayanan Telemedicine 4. Kriteria, tugas dan fungsi RS Pengampu dan RS/Puskesmas pengampu 5. Jenis Pelayanan Telemedicine 6. Standar Pelayanan Tele-Radiologi 7. Standar Pelayanan Tele-Ultrasonografi 8. Standar pelayanan Tele-Elektrokardiografi 9. Aplikasi 10. Pembiayaan dan Pendanaan 11. Pelaporan 12. Pembinaan dan Pengawasan		
95.	R.Permenkes tentang Rekam Medik (termasuk RME dan Integrasi)	1. Jenis Rekam Medik a. Rekam medis manual b. Rekam medis elektronik 2. Penyelenggaraan Rekam Medis a. Isi dan format rekam medis b. SDM c. Penyimpanan, Pemusnahan, Kerahasiaan d. Kepemilikan, Pemanfaatan, dan tanggung jawab	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rekam Medis Terintegrasi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup rekam medik</li> <li>b. Penyelenggaraan rekam medik terintegrasi</li> <li>c. Aplikasi Rekam Medik Integrasi</li> <li>d. Isi rekam Medik Integrasi</li> <li>e. Privasi, Keamanan, Kerahasiaan</li> <li>f. Otorisasi, Hak Akses</li> <li>g. Aspek Legalitas</li> </ol> </li> <li>4. Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>5. Pengaturan integrasi rekam medik dalam kaitannya dengan sistem rujukan</li> </ol>		
96.	R.Permenkes tentang Laboratorium Klinik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan laboratorium kesehatan</li> <li>2. Jenis laboratorium kesehatan</li> <li>3. Perizinan</li> <li>4. Tata cara perizinan</li> <li>5. Persyaratan perizinan</li> <li>6. Pelayanan laboratorium kesehatan</li> <li>7. Tarif pelayanan laboratorium kesehatan</li> <li>8. Akreditasi laboratorium kesehatan</li> <li>9. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
97.	R.Permenkes Penyelenggaraan Gizi di Rumah Sakit	2. Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Gizi di Rumah Sakit a. Pelayanan Gizi Rawat Jalan b. Pelayanan Gizi Rawat Inap 3. Pengorganisasian/Struktur Pelayanan Gizi di Rumah Sakit 4. Standar Pelayanan Gizi di Rumah Sakit 5. Alur Pelayanan Gizi di Rumah Sakit	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
98.	R.Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis	1. Penanganan kegawatdaruratan prafasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup segi akses dan komunikasi, pelayanan gawat darurat di tempat kejadian dan transportasi dari tempat kejadian di fasyankes 2. Penanganan kegawatdaruratan intra fasyankes yang mencakup pelayanan, kriteria SDM, sarana prasarana di RS, Puskesmas/Klinik rawat inap dan Puskesmas/Klinik non rawat inap 3. Penanganan kegawatdaruratan antarfasyankes meliputi pengaturan spesifikasi ambulan gawat darurat	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
99.	R.Permenkes tentang Penyelenggaraan pelayanan Sel Punca, Sel dan Metabolit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan mengenai pelayanan berbasis penelitian untuk sel punca, sel dan metabolit</li> <li>2. Pengaturan mengenai pelayanan sel punca, sel dan metabolit yang sudah memiliki standar pelayanan kedokteran oleh organisasi profesi</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
100.	R.Permenkes tentang Implementasi PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Rumah Sakit Pendidikan</li> <li>2. Rumah Sakit Pendidikan Utama</li> <li>3. Jejaring Rumah Sakit Pendidikan</li> <li>4. Persyaratan Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan</li> <li>5. Integrasi Rumah Sakit Pendidikan Dan Institusi Pendidikan</li> <li>6. Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan</li> <li>7. Rumah Sakit Pendidikan</li> <li>8. Pendanaan</li> <li>9. Sanksi Administratif</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
101.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kanker di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kanker di Fasyankes</li> <li>2. Manajemen Pelayanan Kanker Terpadu di RS</li> <li>3. Sistem Registrasi Kanker di Indonesia</li> <li>4. Pelayanan Paliatif</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		5. Peran multidisiplin di RS 6. Registrasi Kanker berbasis RS		
102.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kardiocerebrovaskuler di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Stratifikasi pelayanan kardioserebrovaskuler 2. Pelayanan Kardioserebrovasuler primer 3. Pelayanan Kardioserebrovaskuler sekunder 4. Pelayanan Kardioserebrovaskuler tertier	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
103.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA) di RS	1. Pengaturan organisasi PTK di RS 2. Pengaturan tahapan proses PTK di RS	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
104.	R.Permenkes tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Mengatur Kepemilikan, Pendirian, Penyelenggaraan dan Klasifikasi RS	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
105.	R.Permenkes tentang Pedoman Pengampunan RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi, dan RS Rujukan Regional	Pengaturan jejaring pelayanan pendidikan dan penelitian antar RS Pengampu dan diampu	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
106.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan sistem Rujukan pelayanan kesehatan	Pengaturan Sistem Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi PMK No. 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan
107.	RPermenkes tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik	Pengaturan alur pelayanan rehabilitasi medik	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
108.	RPermenkes tentang Manajemen Kolaborasi PONEK dan PONEK	Pengaturan tentang kesiapan fasyankes dalam kolaborasi pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
109.	RPermenkes tentang Pedoman RS Sayang Ibu dan Bayi	Pengaturan tentang penerapan 10 langkah perlindungan Ibu dan Bayi secara terpadu dan paripurna	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
110.	Rpermenkes tentang Audit Klinis di Rumah Sakit	Pengaturan tentang pelaksanaan audit klinis dalam rangka penyelenggaraan tata kelola dan penerapan fungsi manajemen klinis yang baik di rumah sakit	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
111.	R.Permenkes tentang Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Instrumen penilaian evaluasi mutu pelayanan di RS dari pendaftaran sampai dengan standar pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
112.	R.Permenkes tentang Penyelenggaraan Komite Mutu di Rumah Sakit	Berisi pengaturan tupoksi, pembentukan dan pengorganisasian Komite Mutu RS	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
113.	R.Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Laboratorium Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan dan asesmen BPFK dalam rangka melakukan koreksi terhadap pemantapan mutu internal yang telah dilakukan oleh BPFK</li> <li>2. Acuan bagi BPFK dalam melakukan kewajiban pemantapan mutu internal sebagai bagian dalam rangka</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		meningkatkan mutu pelayanannya 3. Kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh BPFK 4. Langkah-langkah korektif perbaikan mutu		
114.	R.Permenkes tentang Pedoman Pemantapan Mutu Internal Laboratorium Kesehatan	1. Berisi kegiatan dan asesmen Labkes dalam rangka melakukan koreksi terhadap pemantapan mutu internal yang telah dilakukan oleh labkes 2. Menjadi acuan bagi Labkes dalam melakukan kewajiban pemantapan mutu internal sebagai bagian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya 3. Kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh Labkes 4. Langkah-langkah korektif perbaikan mutu	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
115.	R.Permenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/ Dokter Gigi	1. Merupakan perubahan kedua dari Permenkes No. 46 Th. 2015 terutama terkait dengan regulasi yang ada didalam permenkes serta lampiran standart dan instrumen yang berupa standar akreditasi FKTP 2. Sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan akreditasi FKTP 3. Berdasarkan point 1 dan ke 2 maka	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi Permenkes No. 46 Th. 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		dilakukan revisi dalam rangka mengkomodir dan menyesuaikan perubahan regulasi dan kemajuan iptek dibidang kesehatan khususnya pelayanan kesehatan primer		
116.	R.Permenkes tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan	<p>6. Saat ini, upaya penjaminan mutu dan pemberian pelayanan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat khususnya di laboratorium mandiri dilakukan melalui akreditasi</p> <p>7. Disadari bahwa sampai saat ini kualitas hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan masih bervariasi. Pemantauan terhadap mutu hasil pemeriksaan laboratorium baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal, serta kepatuhan terhadap penerapan standar dan pedoman yang ada masih lemah</p> <p>8. Isi draft mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pendahuluan/latar belakang</li><li>- penyelenggaraan akreditasi labkes</li><li>- standar Akreditasi Labkes</li></ul>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Revisi KMK Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan



NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
117.	R.Permenkes tentang Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS)	Standar yang di pergunakan bagi Rumah Sakit dalam Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
118.	R.Permenkes tentang Pedoman Laboratorium Kalibrasi di Rumah Sakit	Terkait dengan Permenkes No. 54 Tahun. 2015 dimana RS dapat melakukan kalibrasi alkes yang dipergunakannya	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
119.	R.Permenkes tentang Penyelenggaraan BPFK	Acuan bagi BPFK dalam melakukan tugas dan fungsi yang sebelumnya telah diatur dalam Kepmenkes mengenai SOTK BPFK	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
120.	R.Permenkes tentang <i>Regional Maintenance Center</i>	Mengatur mengenai penyelenggaraan pusat jejaring pelayanan kesehatan	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
121.	R.Permenkes tentang Sistem Tata Udara di Rumah Sakit	Acuan bagi Rumah Sakit yang telah memenuhi mutu keselamatan pasien dalam persyaratan sistem tata udara	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
122.	R.Permenkes tentang Bangunan Aman terhadap Bencana dan Situasi Darurat lainnya	Acuan bagi Rumah Sakit yang telah memenuhi mutu keselamatan pasien dalam persyaratan bangunan yang aman	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
123.	R.Permenkes tentang SOTK RSU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyeragaman nomenklatur yang ada di rumah sakit</li> <li>2. Penyusunan organisasi dan tatalaksana berdasarkan struktur baru</li> <li>3. Pembagian/pengelompokan Rumah Sakit berdasarkan tipe/kelompok (rumpun fungsi organisasi)</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		4. Adanya pengembangan Rumah Sakit Khusus ke Rumah Sakit Umum dengan layanan unggulan		
124.	R.Permenkes tentang SOTK RSK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyeragaman nomenklatur yang ada di rumah sakit</li> <li>2. Penyusunan organisasi dan tatalaksana berdasarkan struktur baru</li> <li>3. Pembagian/pengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan tipe/kelompok (rumpun fungsi organisasi)</li> </ol>	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	-
125.	RPermenkes tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pengadaan berdasarkan katalog elektronik, yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik ( <i>E-Catalogue</i> )
126.	RPermenkes tentang Pelayanan Kefarmasian untuk Diabetes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian untuk diabetes.</li> <li>2. Pengelolaan sediaan farmasi untuk diabetes.</li> <li>3. Pelayanan kefarmasian klinik untuk diabetes</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-
127.	RPermenkes tentang Pelayanan Kefarmasian untuk Hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian untuk hipertensi</li> <li>2. Pengelolaan sediaan farmasi untuk</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		hipertensi 3. Pelayanan kefarmasian klinik untuk hipertensi		
128.	RPermenkes tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional	1. Penyelenggaraan industri dan usaha obat tradisional. 2. Pengaturan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk Industri Obat Tradisional (IOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
129.	RPermenkes tentang Registrasi Obat Tradisional	1. Penyelenggaraan izin edar. 2. Persyaratan izin edar. 3. Evaluasi kembali izin edar.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
130.	RPermenkes tentang Izin Produksi Kosmetika	1. Penyelenggaraan izin produksi kosmetika. 2. Persyaratan izin. 3. Tata cara memperoleh izin. 4. Perubahan izin produksi.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
131.	RPermenkes tentang Industri Farmasi	1. Meningkatkan produktifitas, daya saing dan percepatan pengembangan industri farmasi. 2. Transformasi Industri Farmasi dari industri formulasi ke industri berbasis riset. 3. Penyelenggaraan izin Industri Farmasi. 4. Tata cara pemberian izin Industri Farmasi. 5. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes No. 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
132.	RPermenkes tentang Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan produksi Alat Kesehatan dan PKRT.</li> <li>2. Persyaratan dan tata cara.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes No.1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
133.	RPermenkes tentang Penyaluran Alat Kesehatan	Penyelenggaraan izin penyaluran Alat Kesehatan, Persyaratan dan tata cara, Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Revisi Permenkes No.1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan
134.	RPermenkes tentang Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji	Standar pengelolaan obat haji di Arab Saudi.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-
135.	RPermenkes tentang Akreditasi Apotek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan akreditasi apotek.</li> <li>2. Penyelenggaraan akreditasi.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-
136.	RPermenkes tentang Izin Khusus Produksi dan izin Khusus Penggunaan Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan izin khusus produksi narkotika dan izin khusus penggunaan narkotika.</li> <li>2. Tata cara pemberian izin khusus produksi dan izin khusus penggunaan narkotika.</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
137.	RPermenkes tentang Label dan Publikasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan label narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.</li> <li>2. Publikasi narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Melaksanakan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melaksanakan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Peran serta masyarakat. 4. Pembinaan dan pengawasan. 5. Sanksi.		ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
138.	RPermenkes tentang Penyusunan Pedoman Evaluasi dan Penilaian Alat Kesehatan dan Diagnostik In Vitro	1. Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian alat kesehatan dan diagnostik in vitro. 2. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-
139.	RPermenkes tentang Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik	Penyelenggaraan uji klinik, persyaratan uji klinik, tata cara uji klinik, Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-
140.	RPermenkes tentang Pedagang Besar Farmasi	1. Alur perizinan yang sebelumnya manual menjadi <i>online</i> 2. Proses perizinan terintegrasi 3. Sistem perizinan 4. Waktu perizinan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-
141.	RPermenkes tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Penambahan pengaturan terkait penyaluran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi oleh PBF kepada Puskesmas dikarenakan Puskesmas memiliki dana kapitasi JKN yang dapat	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Saat ini PBF hanya dapat menyalurkan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam bentuk Obat Jadi kepada Instalasi

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		digunakan untuk pembelian obat termasuk komoditi NPP		Farmasi Pemerintah, karena sesuai perkembangan terkait program JKN dimana Puskesmas mendapat dana kapitasi yang antara lain digunakan untuk pembelian obat termasuk komoditi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dan mengingat saat ini Puskesmas telah memiliki Apoteker
142.	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan Narkotika	Penambahan zat psikoaktif baru ke dalam penggolongan narkotika	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Perkembangan NPS yang pesat dan tingginya penyalahgunaan
143.	RPermenkes tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika	Penambahan zat psikoaktif baru ke dalam penggolongan psikotropika	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Perkembangan NPS yang pesat dan tingginya penyalahgunaan
144.	RPermenkes tentang Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat	Materi muatan terdiri dari: a. Proses transformasi industri menjadi industri berbasis riset b. Pengembangan sediaan farmasi (4 pilar) c. Kemampuan produksi bahan baku obat d. Sinergitas ABGC	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Penyesuaian dengan Inpres 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan Permenkes 17/2017 tentang rencana

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.
145.	RPermenkes tentang Industri Fraksionasi Darah	<p>Sesuai amanat Pasal 25 ayat (5) PP No. 7 Th. 2011 tentang Pelayanan Darah perlu dibuat standar dan perizinan fasilitas fraksionasi plasma. Materi muatan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Fraksionasi Plasma               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur penetapan industri</li> <li>b. Perizinan Industri Plasma</li> <li>c. Persyaratan</li> <li>d. Kontrak Fraksionasi Plasma</li> </ol> </li> <li>2. Pusat Plasmapheresis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Pendirian Pusat Plasmapheresis</li> <li>b. Kerjasama Pusat Plasmapheresis dan UTD</li> </ol> </li> <li>3. Donor Plasma               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendoron</li> <li>b. Dokumen Induk Plasma</li> <li>c. Keamanan Bahan Baku Plasma</li> <li>d. Pemusnahan bahan baku Plasma</li> </ol> </li> <li>4. Produk Derivat Plasma</li> <li>5. Harga Produk obat derivat plasma</li> <li>6. Distribusi produk obat derivat plasma</li> <li>7. Pembinaan dan Pengawasan</li> </ol>	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
146.	RPermenkes tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotika	Revisi Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik akan memuat informasi lebih rinci tentang	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>pemilihan dan penggunaan antibiotik pada kasus-kasus tertentu. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan sehingga tercapai pengendalian resistensi antimikroba, mengoptimalkan penggunaan antibiotik yang tepat, efektif, efisien dan aman dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan meningkatkan penggunaan obat secara rasional di Indonesia.</p> <p>Adapun materi revisi Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik meliputi hal hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistematika Pedoman</li><li>2. Peninjauan penggunaan Antibiotik dalam hal:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kesesuaian penggunaan Antibiotik dengan Diagnosis</li><li>b. Regimen Dosis</li><li>c. Kesesuaian dengan Formularium Nasional (FORNAS)</li><li>d. Ketersediaan Antibiotik saat ini di Indonesia</li><li>e. Faktor – faktor pemicu resistensi</li><li>f. Antibiotik alternatif pada lini 1, lini 2 dan seterusnya</li><li>g. Informasi terkini tentang Penggunaan Antibiotik</li></ol></li></ol>	Kesehatan	



NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
147.	RPermenkes tentang Toko Obat (Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan menteri kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kb/B.VII/72 tentang Pedagang Eceran Obat)	Mengubah seluruh peraturan/keputusan Menteri Kesehatan yang terkait dengan Pedagang Eceran Obat dan/atau Toko Obat. RPermenkes ini akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Toko Obat, dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Adapun muatan dalam RPermenkes tentang Toko Obat adalah sebagai berikut: a. Tujuan Pengaturan b. Persyaratan pendirian c. Tata cara perizinan d. Penyelenggaraan e. Pengalihan tanggung jawab f. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
148.	RPermenkes tentang Kriteria Penggolongan Obat	Pengaturan yang terkait kriteria Penggolongan Obat, tata cara penentuan kriteria, kriteria obat yang harus dengan resep, kriteria obat yang dapat diberikan tanpa resep, cara melakukan kajian teknis terhadap suatu obat yang akan ditentukan kriterianya.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
149.	RPermenkes tentang Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik	1. Penyelenggaraan E-Farmasi: a. Tata cara perizinan b. Perubahan persetujuan c. Pelaporan 2. Pemantauan dan evaluasi 3. Pembinaan dan pengawasan	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
150.	RPermenkes tentang Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan istilah gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan</li> <li>2. Pengaturan pemberian sesama rekan kerja</li> <li>3. Penambahan informasi pengelolaan barang gratifikasi yang berstatus milik instansi</li> </ol>	Inspektorat Jenderal	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
151.	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan contoh Kategori Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan</li> <li>2. Mekanisme pengelolaan barang gratifikasi yang berstatus milik instansi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)</li> <li>3. Penambahan Tugas dan Fungsi UPG sebagai pengelola pelaporan Sponsorship dari Tenaga Kesehatan.</li> </ol>	Inspektorat Jenderal	Revisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /MENKES/306/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
152.	RPermenkes tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan Pelaksanaan Monitoring Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan</li> <li>2. Pelaksanaan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan</li> <li>3. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan</li> </ol>	Inspektorat Jenderal	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
153.	RPermenkes tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin untuk pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya ke luar wilayah NKRI;</li> <li>2. Penelaahan <i>agreement</i>/sejenis oleh Tim sebelum proses pemberian izin;</li> <li>3. Lingkup pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya untuk kepentingan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian dan pengembangan kesehatan;</li> <li>b. pendidikan; dan</li> <li>c. pelayanan kesehatan.</li> </ol> </li> <li>4. Pengecualian perizinan apabila pengiriman dan penggunaan spesimen klinik, materi biologik, dan muatan informasinya dalam kondisi wabah, KLB, dll.</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Mencabut Permenkes Nomor 657/MENKES/PER/VIII/2009 Tahun 2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya
154.	RPermenkes tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup saintifikasi jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan</li> <li>2. Penyelenggaraan saintifikasi jamu (kriteria jamu, tenaga pelaksana, dan fasilitas tempat pelaksanaan saintifikasi jamu)</li> </ol>	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Mencabut Permenkes Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Perizinan fasilitas tempat pelaksanaan saintifikasi jamu 4. Pembinaan dan pengawasan		Pelayanan Kesehatan
155.	RPermenkes tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan	1. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan kaji etik; 2. Penyelenggaraan Kaji etik dilakukan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan di seluruh Indonesia.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Akan mencabut Permenkes Nomor 1031/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan
156.	RPermenkes tentang Registrasi Penyebab Kematian	1. Registrasi/pencatatan penyebab Kematian yang terjadi pada: a. Fasyankes; b. di luar fasyankes. 2. Penyelenggaraan registrasi/pencatatan penyebab kematian di fasyankes dan diluar fasyankes. 3. Interoperabilitas registrasi/pencatatan penyebab kematian pada Sistem Informasi Kesehatan, Sistem Informasi Rumah Sakit, Sistem Informasi Puskesmas, dan sistem informasi lainnya.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-
157.	RPermenkes tentang Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan	1. Lingkup kegiatan Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan; 2. Persyaratan melaksanakan kegiatan Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		3. Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan; 4. Pelaporan kegiatan Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan; 5. Pembinaan dan pengawasan.		
158.	RPermenkes Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan	1. Pemberian izin pendirian Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan; 2. Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan; 3. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan; 4. Pembinaan dan pengawasan.	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-
159.	RPermenkes tentang tentang Riset Kesehatan Nasional	Perubahan mekanisme pengelolaan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas).	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 681/Menkes/Per/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional
160.	RPermenkes tentang Pelatihan Tenaga Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan 2. Akreditasi Penyelenggaran Pelatihan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Kepmenkes 725 Tahun 2003 tentang Penyelenggraan Pelatihan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		Bidang Kesehatan dan Akreditasi Institusi Pelatihan 3. Sertifikasi Pelatihan Bidang Kesehatan		Bidang Kesehatan
161.	RPermenkes tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA)	1. Penyelenggaran bakti sosial oleh TKWNA dalam pelayanan kesehatan 2. Seminar yang diselenggarakan oleh TKWNA 3. TKWNA sebagai Relawan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Permenkes 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan TKWNA
162.	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes	1. Perubahan Pengorganisasian Poltekkes 2. Perubahan tugas dan fungsi Poltekkes Kemenkes	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Permenkes No. 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Permenkes No. 1988/Menkes/Per/IX/2011
163.	RPermenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPK dan Bapelkes	1. Perubahan nomenklatur 2. Perubahan tugas dan fungsi	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Permenkes No. 2361/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pelatihan Kesehatan

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
164.	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kemenkes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan, Tugas Pokok, Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen</li> <li>2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit</li> <li>3. Pengangkatan Pertama Dan Peralihan Dari Jabatan Lain Kedalam Jabatan Akademik Dosen</li> <li>4. Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Dosen</li> <li>5. Pembebasan Sementara, Penurunan Jabatan, Pengangkatan Kembali Dan Pemberhentian</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Kepmenkes No. 16/Menkes/SK/I/2004 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya di Lingkungan Departemen Kesehatan RI
165.	RPermenkes tentang Pendirian Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pemberian rekomendasi pendirian institusi pendidikan bidang kesehatan</li> <li>2. Tata cara pengembangan program studi pendidikan kesehatan.</li> <li>3. Monitoring evaluasi</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Permenkes 1192 Tahun 2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan</li> <li>2. Amanah Undang-Undang 36 Tahun 2014</li> </ol>
166.	RPermenkes tentang Tata Cara Proses Evaluasi Kompetensi Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kelengkapan administrasi</li> <li>2. Penilaian kemampuan melalui uji kompetensi untuk melakukan praktik</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Amanah Pasal 54 (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
167.	RPermenkes tentang Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya untuk memastikan penyelenggaraan tinggi pendidikan tinggi nakes sesuai standar pelayanan dan standar profesi</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Amanah Pasal 18 Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan Pasal 13 RPP

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>nakes, agar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.</p> <p>2. Sasaran seluruh penyelenggara pendidikan tenaga kesehatan.</p>		Pengelolaan Tenaga Kesehatan.
168.	RPermenkes tentang Sumpah/Janji Profesi Tenaga Kesehatan	Tata cara sumpah, naskah sumpah, siapa yang melakukan sumpah, kapan melakukan sumpah	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	
169.	RPermenkes tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Tenaga Kesehatan	Jenis sanksi, tata cara pengenaan sanksi	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Amanah Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Tenaga Kesehatan
170.	RPermenkes tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan	Pembagian kewenangan anggota Konsil, Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Amanah Pasal 42 Undang-Undang Tenaga Kesehatan
171.	RPermenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan pekerjaan Fisikiawan Medis	Perizinan, Penyelenggaraan pekerjaan, dan Pembinaan dan Pengawasan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Amanah Pasal 46 ayat (7) Undang-Undang Tenaga Kesehatan
172.	RPermenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Wicara	Perizinan, Penyelenggaraan pekerjaan, dan Pembinaan dan Pengawasan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Permenkes No. 24 Th. 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara
173.	RPermenkes tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat	Perizinan, Penyelenggaraan pekerjaan, dan Pembinaan dan Pengawasan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin



NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan Permenkes No. 17 Th. 2013
174.	Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Lainnya	Lokasi penugasan di luar puskesmas, mengisi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan tertentu pada fasilitas kesehatan atau kondisi tertentu.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
175.	RPermenkes tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabfung Tenaga Kesehatan	Pengumpulan data, identifikasi kompetensi manajerial, dan penyusunan daftar sementara kompetensi manajerial, validasi kompetensi manajerial, penetapan standar kompetensi manajerial.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 109 ayat (4) “Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Instansi Pemerintah”
176.	RPermenkes Pedoman Penyusunan Naskah Akademik dan Matrik Butir-Butir Kegiatan Jabfung Kesehatan	Tata cara/proses penyusunan naskah akademik jabfung kesehatan, tata cara/proses penjabaran butir kegiatan jabfung kesehatan,	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		format penulisan pedoman, dan monitoring dan evaluasi		
177.	Rpermenkes Akreditasi Penyelenggara Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pelaksanaan uji Kompetensi oleh penyelenggara uji kompetensi</li> <li>2. Penilaian setiap tahapan proses uji kompetensi</li> <li>3. Penetapan BAP akreditasi uji kompetensi</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
178.	RPermenkes tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan fungsi kerja ;</li> <li>2. Perumusan unit standar kompetensi;</li> <li>3. Pemaketan standar kompetensi teknis;</li> <li>4. Konvensi Standar Kompetensi Teknis.</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
179.	RPermenkes tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administrasi jabatan fungsional kesehatan</li> <li>2. Pelayanan jabatan fungsional kesehatan</li> <li>3. Persyaratan tim penilai</li> <li>4. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan</li> <li>5. Persyaratan kualifikasi jabatan fungsional kesehatan</li> <li>6. Pengembangan jabatan fungsional kesehatan</li> <li>7. Definisi operasional butir kegiatan</li> </ol>	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-

NO.	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		jabatan fungsional kesehatan 8. Mekanisme perhitungan angka kredit 9. Monitoring dan evaluasi		
180.	RPermenkes tentang Penilaian Potensi Kompetensi ASN Bidang Kesehatan	Dasar pelaksanaan penilaian potensi kompetensi ASN Bidang Kesehatan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
181.	RPermenkes tentang Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
182.	RPermenkes tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan Konsil Tersediri	Pengusulan pembentukan, persyaratan pembentukan, dan tata cara pembentukan	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	-
183.	RPermenkes tentang penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Kesehatan	Penyesuaian dengan Organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan, dan Sertifikasi	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Revisi Permenkes Nomor 78 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Diklat Jabfung Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK